



PUTUSAN

Nomor 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Kusnul Mustofa Bin Ali Slamet ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Juni 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sesuai KTP di Jalan Tambak Pokak Gang Lebar No. 17 RT.02, RW.03, Kel. Tambaksarioso, Kec. Asemrowo Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (sopir) ;
- II. Nama lengkap : Ahmad Taifur Rohman Bin Samsul ;**
Tempat lahir : Sampang ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 April 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sesuai KTP di Jalan Endrosono 8 / 14 RT.004, RW.003, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya atau tinggal di Jalan Tambak Pokak Gang Lebar No. 17 RT.02, RW.03, Kel. Tambaksarioso, Kec. Asemrowo Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (kuli pasar) ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **M. Zainal Arifin, S.H., M.H.dkk** Para Advocat & Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum “**Jaka Samudra Indonesia**” yang beralamat di Jalan Raya Geger Kulon RT.01, RW.01, Desa Iker Iker Geger, Kec. Cerme, Kab. Gresik, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 20 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby. tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2533/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 01 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut pada surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-463/Tjg.Prk/11/2021 tertanggal 20 Desember 2021, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KUSNUL MUSTOFA BIN ALI SLAMET, Dkk (AHMAD TAIFUR ROHMAN BIN SAMSUL ARIFIN) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Utum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSNUL MUSTOFA BIN ALI SLAMET, Dkk (AHMAD TAIFUR ROHMAN BIN SAMSUL ARIFIN) dengan pidana penjara

Halaman 2 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 4(empat)tahun dan 6(enam) bulan penjara Dan denda masing-masing Rp 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) subsider 6(enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 14365/2021INNF; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,890$ gram ;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya terdapat pipet kaca kosong ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 5A+ warna hitam dengan simcard Axis nomer 083122916870 ;
 - 1 (satu) potong sarung warna coklat bermotif merk "Gajah Duduk"
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna silver merah dengan nopol : M 212 NF beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan perkara ini berdasarkan dakwaan, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-463/Tjg.Prk/11/2021 tanggal 18 November 2021, sebagai berikut :

Primair

Bahwa mereka, terdakwa I . KUSNUL MUSTOFA BIN ALI SLAMET bersama-sama dengan terdakwa II. AHMAD TAIKUR ROHMAN BIN SAMSUL ARIFIN pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jl. Kaliasin, Surabaya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu**, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 terdakwa I.KUSNUL MUSTOFA BIN ALI SLAMET dan terdakwa II. AHMAD TAIFUR ROHMAN BIN SAMSUL ARIFIN sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu menghubungi sdr.CIPUT (DPO) untuk membeli paketan narkotika seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 para terdakwa pergi ke Jl.Kaliasin,Surabaya untuk membeli paketan yang sudah dipesan sebelumnya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi TAUFAN SYAHRIL dan saksi ARFANDA SATRIA YUDHA mendapatkan informasi bahwa di Jl. Kalianak kel. Tambak Sarioso kec. Asemrowo,Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga melakukan penyelidikan ketempat tersebut dengan melihat para terdakwa sedang duduk-duduk yang akhirnya melakukan penangkapan dan penggeledahan dilakukan ditemukan barang bukti 1(satu) Buah klip plastic kecil didalamnya berisi narkotika dengan berat 1,31 gram beserta klip plastiknya, seperangkat alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya terdapat pipet kaca kosong tanpa isi; 1(satu) unit Handphone merk redmi 5A+ warna hitam dengan simcard Axis nomor 083122916870, 1(satu) potong sarung warna cokelat bermotif merk " Gajah duduk" ; 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Silver merah dengan Nopol M 2120 NF beserta kunci kontaknya mengakui adalah milik bersama selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa para terdakwa bukanlah petugas yang diijinkan oleh berwenang dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan mengetahui apabila membeli Narkotika jenis sabu-sabu melanggar hukum ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB- 07037/NNF/2021 yang dibuat tanggal 02 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si Apt.M.Si. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui bahwa barang bukti :

- No. 14365 / 2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,890 gram dan sisa labfor 0,875 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Barang bukti tersebut adalah milik KUSNUL MUSTOFA BIN ALI SLAMET ,DKK ;

Halaman 4 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat(1) ke-1 kuhp ;

Subsida

Bahwa mereka, terdakwa I. KUSNUL MUSTOFA BIN ALI SLAMET bersama-sama dengan terdakwa II. AHMAD TAIFUR ROHMAN BIN SAMSUL ARIFIN pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jl. Kalianak kel. Tambak Sarioso kec. Asemrowo, Surabaya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I** Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 terdakwa I.KUSNUL MUSTOFA BIN ALI SLAMET dan terdakwa II. AHMAD TAIFUR ROHMAN BIN SAMSUL ARIFIN sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu menghubungi sdr.CIPUT (DPO) untuk membeli paketan narkotika seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 para terdakwa pergi ke Jl.Kaliasin,Surabaya untuk membeli paketan yang sudah dipesan sebelumnya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi TAUFAN SYAHRIL dan saksi ARFANDA SATRIA YUDHA mendapatkan informasi bahwa di Jl. Kalianak kel. Tambak Sarioso kec. Asemrowo,Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga melakukan penyelidikan ketempat tersebut dengan melihat para terdakwa sedang duduk-duduk yang akhirnya melakukan penangkapan dan penggeledahan dilakukan ditemukan barang bukti 1(satu) Buah klip plastic kecil didalamnya berisi narkotika dengan berat 1,31 gram beserta klip plastiknya, seperangkat alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya terdapat pipet kaca kosong tanpa isi; 1(satu) unit Handphone merk redmi 5A+ warna hitam dengan simcard Axis nomor 083122916870, 1(satu) potong sarung warna cokelat bermotif merk " Gajah duduk" ; 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Silver merah dengan Nopol M 2120 NF beserta kunci kontaknya mengakui adalah milik bersama selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa para terdakwa bukanlah petugas yang diijinkan oleh berwenang dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan mengetahui apabila membeli Narkotika jenis sabu-sabu melanggar hukum ;

Halaman 5 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB- 07037/NNF/2021 yang dibuat tanggal 02 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si Apt.M.Si. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui bahwa barang bukti :

- No. 14365 / 2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,890 gram dan sisa labfor 0,875 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Barang bukti tersebut adalah milik KUSNUL MUSTOFA BIN ALI SLAMET,DKK ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat(1) ke-1 kuhp ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Arfanda Satria Yudha, dibawah sumpah di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, namun saksi kenal setelah melakukan penangkapan ;
- Bahwa saksi bersama tim anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Kalianak Surabaya ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir Jalan Kalianak Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastic kecil didalamnya berisi narkotika dengan berat 1,31 gram beserta klip plastiknya, seperangkat alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya terdapat pipet kaca kosong tanpa isi, 1(satu) unit Handphone merk redmi 5A+ warna hitam dengan simcard Axis nomor 083122916870, 1(satu) potong sarung warna coklat bermotif merk “ Gajah duduk”, 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Silver merah dengan Nopol M 2120 NF beserta kunci kontaknya ;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr.Ciput (DPO) seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Kusnul Mustofa Bin Ali Slamet ;

Halaman 6 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatannya menyangkut barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Taufan Syaril, yang atas persetujuan Para Terdakwa, keterangannya di dalam BAP Penyidik dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, namun saksi kenal setelah melakukan penangkapan ;
- Bahwa saksi bersama tim anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Kalianak Surabaya ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir Jalan Kalianak Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastic kecil didalamnya berisi narkoba dengan berat 1,31 gram beserta klip plastiknya, seperangkat alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya terdapat pipet kaca kosong tanpa isi, 1(satu) unit Handphone merk redmi 5A+ warna hitam dengan simcard Axis nomor 083122916870, 1(satu) potong sarung warna cokelat bermotif merk “ Gajah duduk”, 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Silver merah dengan Nopol M 2120 NF beserta kunci kontaknya ;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr.Ciput (DPO) seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Kusnul Mustofa Bin Ali Slamet ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatannya menyangkut barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB- 07037/NNF/2021 yang dibuat tanggal 02 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si Apt.M.Si. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui bahwa barang bukti :

Halaman 7 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 14365/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,890 gram dan sisa labfor 0,875 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, di muka persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Kusnul Mustofa Bin Ali Slamet :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Kalianak Surabaya ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir Jalan Kalianak Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastic kecil didalamnya berisi narkotika dengan berat 1,31 gram beserta klip plastiknya, seperangkat alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya terdapat pipet kaca kosong tanpa isi, 1(satu) unit Handphone merk redmi 5A+ warna hitam dengan simcard Axis nomor 083122916870, 1(satu) potong sarung warna coklat bermotif merk “ Gajah duduk”, 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Silver merah dengan Nopol M 2120 NF beserta kunci kontaknya ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr.Ciput (DPO) seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Kusnul Mustofa Bin Ali Slamet ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatannya menyangkut barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I. membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya ;

Terdakwa II. Ahmad Taifur Rohman Bin Samsul:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Kalianak Surabaya ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir Jalan Kalianak Surabaya ;

Halaman 8 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastic kecil didalamnya berisi narkotika dengan berat 1,31 gram beserta klip plastiknya, seperangkat alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya terdapat pipet kaca kosong tanpa isi, 1(satu) unit Handphone merk redmi 5A+ warna hitam dengan simcard Axis nomor 083122916870, 1(satu) potong sarung warna cokelat bermotif merk " Gajah duduk", 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Silver merah dengan Nopol M 2120 NF beserta kunci kontaknya ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr.Ciput (DPO) seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Kusnul Mustofa Bin Ali Slamet ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatannya menyangkut barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 14365/2021/NNF; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,890 gram ;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dan botol kaca yang didalamnya terdapat pipet kaca kosong ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 5A+ warna hitani dengan simcard Axis nomer 083122916870 ;
- 1 (satu) potong sarung warna cokelat bermotif merk "Gajah Duduk" ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna silver merah dengan nopol : M 212 NF beserta kunci kontaknya ;

Yang seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Arfanda Satria Yudha dan saksi Taufan Syahril selaku anggota Polisi pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Kalianak Surabaya ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir Jalan Kalianak Surabaya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastic kecil didalamnya berisi narkotika dengan berat 1,31 gram beserta klip plastiknya, seperangkat alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya terdapat pipet kaca kosong tanpa isi, 1(satu) unit Handphone merk redmi 5A+ warna hitam dengan simcard Axis nomor 083122916870, 1(satu) potong sarung warna coklat bermotif merk “ Gajah duduk”, 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Silver merah dengan Nopol M 2120 NF beserta kunci kontaknya ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr.Ciput (DPO) seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Kusnul Mustofa Bin Ali Slamet ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatannya menyangkut barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta tersebut, maka haruslah ditentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dipersalahkan kepadanya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ? ataukah Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut (Vrijspraak), maka dalam hal ini Pengadilan akan mempertimbangkannya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagaimana diatur dalam dakwaan :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu

Halaman 10 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dakwaan subsidair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya yaitu dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Unsur Ad.1. "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang", bersinonim dengan barang siapa atau siapa saja, yang menunjuk kepada orang perseorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum, yang memenuhi syarat hukum untuk dapat diminta pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu : Terdakwa I. **Kusnul Mustofa Bin Ali Slamet** dan Terdakwa II. **Ahmad Taifur Rohman Bin Samsul** masing masing lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata telah cocok dan sesuai dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini berarti dalam perkara *a quo* tidak terjadi adanya kesalahan mengenai orangnya atau *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata Para Terdakwa mampu mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa, hal ini berarti Para Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang terbukti dilakukan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur " setiap orang ", telah terpenuhi ;

Unsur Ad.2. "Tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa tentang narkotika sesuai dengan yang tersebut dalam penjelasan resmi Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 bahwa narkotika adalah sesuatu zat yang berbahaya, akan tetapi pada sisi lain narkotika merupakan sesuatu yang bermanfaat, seperti untuk kepentingan perkembangan ilmu

Halaman 11 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan untuk kepentingan dunia medis atau pengobatan, oleh karena itu keberadaan narkotika tidak semata-mata harus dilarang tetapi harus diatur sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap keberadaan narkotika tersebut senantiasa berkaitan atau tidak dapat dilepaskan dari aspek legalitas, sehingga tolak ukurnya adalah haruslah ditinjau dari ada atau tidak ada nya izin pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata Para Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin pihak yang berwenang berkenaan dengan perbuatan Para Terdakwa menyangkut barang bukti berupa : 1(satu) buah klip plastic kecil didalamnya berisi narkotika dengan berat 1,31 gram beserta klip plastiknyanya yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa atas barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa alas hak yang sah atau secara tanpa hak dan ternyata pula Para Terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah untuk kepentingan yang dapat dibenarkan menurut Undang-Undang, dengan demikian berarti perbuatan Para Terdakwa atas barang bukti narkotika sabu-sabu tersebut dilakukan bertentangan menurut hukum, atau secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang bahwa, pada unsur ini terdapat 2 Sub Unsur, yakni :

- Sub unsur 7 (tujuh) jenis perbuatan yang dilarang undang-undang yang bersifat alternative atau pilihan, artinya cukup 1 jenis perbuatan yang terbukti, maka Sub unsur ini secara hukum telah terbukti ;
- Sub unsur Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta hukum :

Halaman 12 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Arfanda Satria Yudha dan saksi Taufan Syahril selaku anggota Polisi pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Kalianak Surabaya ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir Jalan Kalianak Surabaya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastic kecil didalamnya berisi narkoba dengan berat 1,31 gram beserta klip plastiknya, seperangkat alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya terdapat pipet kaca kosong tanpa isi, 1(satu) unit Handphone merk redmi 5A+ warna hitam dengan simcard Axis nomor 083122916870, 1(satu) potong sarung warna cokelat bermotif merk "Gajah duduk", 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Silver merah dengan Nopol M 2120 NF beserta kunci kontaknya ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr.Ciput (DPO) seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Kusnul Mustofa Bin Ali Slamet ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatannya menyangkut barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu berada dalam penguasaan Para Terdakwa dan pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Halaman 13 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ad.1. "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair yang mana telah diuraikan dan dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi/terbukti, maka pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair dan tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian unsur Ad.1 ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Unsur Ad.2. "Tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa tentang narkoba sesuai dengan yang tersebut dalam penjelasan resmi Undang-Undang Narkoba Nomor 35 tahun 2009 bahwa narkoba adalah sesuatu zat yang berbahaya, akan tetapi pada sisi lain narkoba merupakan sesuatu yang bermanfaat, seperti untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan dunia medis atau pengobatan, oleh karena itu keberadaan narkoba tidak semata-mata harus dilarang tetapi harus diatur sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap keberadaan narkoba tersebut senantiasa berkaitan atau tidak dapat dilepaskan dari aspek legalitas, sehingga tolak ukurnya adalah haruslah ditinjau dari ada atau tidak ada nya izin pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata Para Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin pihak yang berwenang berkenaan dengan perbuatan Para Terdakwa menyangkut barang bukti berupa : 1(satu) buah klip plastik kecil didalamnya berisi narkoba dengan berat 1,31 gram beserta klip plastiknya yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa atas barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa alas hak yang sah atau secara tanpa hak dan ternyata pula Para Terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah untuk kepentingan yang dapat dibenarkan menurut Undang-Undang, dengan demikian berarti perbuatan Para Terdakwa atas barang bukti narkoba sabu-sabu tersebut dilakukan bertentangan menurut hukum, atau secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur " tanpa hak atau melawan hukum ", telah terpenuhi ;

Unsur Ad.3."Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" :

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat 2 Sub Unsur, yakni :

Halaman 14 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sub unsur 4 (empat) jenis perbuatan yang dilarang yang bersifat alternative atau pilihan, sehingga secara hukum adalah cukup 1 jenis perbuatan yang terbukti maka secara hukum Sub unsur ini telah terpenuhi ;
- Sub unsur narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Arfanda Satria Yudha dan saksi Taufan Syahril selaku anggota Polisi pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Kalianak Surabaya ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir Jalan Kalianak Surabaya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastic kecil didalamnya berisi narkoba dengan berat 1,31 gram beserta klip plastiknya, seperangkat alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya terdapat pipet kaca kosong tanpa isi, 1(satu) unit Handphone merk redmi 5A+ warna hitam dengan simcard Axis nomor 083122916870, 1(satu) potong sarung warna cokelat bermotif merk "Gajah duduk", 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Silver merah dengan Nopol M 2120 NF beserta kunci kontaknya ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr.Ciput (DPO) seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Kusnul Mustofa Bin Ali Slamet ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatannya menyangkut barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang terbukti adalah "memiliki dan menguasai" ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB- 07037/NNF/2021 yang dibuat tanggal 02 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si Apt.M.Si. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui bahwa barang bukti :

- No. 14365/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,890 gram dan sisa labfor 0,875 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar didapatkan

Halaman 15 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim sub unsur “narkotika golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3.”Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Unsur Ad.4. “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yakni:

- Orang yang melakukan (*pleger*) yaitu : orang yang melakukan sendiri perbuatan dan mewujudkan segala unsur tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) yakni orang yang melakukan perbuatan/tindak pidana dengan perantara orang lain tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat di kenai hukuman pidana ;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) : “Turut melakukan” diartikan sebagai “bersama-sama melakukan”, dalam hal ini yakni orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu (tindak pidana) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat para ahli hukum bahwa syarat adanya turut melakukan (*medepleger*) yaitu :

- Ada Kerjasama secara sadar (*bewustesamenwerking*) yakni adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan terlebih dahulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama ;
- Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*physieke samenwerking*) yakni perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa RUSLAN SALEH, SH dalam bukunya “ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan “ (diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 11), menjelaskan tentang “turut serta “ antara lain sebagai berikut :

“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara

Halaman 16 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan peserta-peserta lainnya” ;

Bahwa menurut HR 24 Juni 1935 menyatakan “Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut serta melakukan” ;

Bahwa elemen unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen dibuktikan melainkan cukup membuktikan salah satu dari tiga elemen tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dan sejalan dengan pendapat sebagaimana diuraikan diatas, bahwa unsur “turut serta” dalam perkara ini diartikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah klip plastik kecil didalamnya berisi narkotika dengan berat 1,31 gram beserta klip plastiknya yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa, yang mana sebelumnya Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Ciput (DPO) seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Kusnul Mustofa Bin Ali Slamet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut ada kesengajaan dan kerjasama secara sadar antara Terdakwa I. Kusnul Mustofa Bin Ali Slamet dan Terdakwa II. Ahmad Taifur Rohman Bin Samsul dalam melakukan perbuatan memiliki dan menguasai narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur Unsur Ad.4. “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 17 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan ternyata atas diri Para Terdakwa tidak terungkap adanya alasan-alasan pembenar atau pemaaf maupun alasan-alasan yang dapat menghapus pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara hukum Para Terdakwa dipandang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut diatas, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sehingga patut, layak dan adil untuk dijatuhi pidana sesuai kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan, kelayakan dan keadilan bagi Para Terdakwa mengingat Para Terdakwa yang mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga apa yang dituntut Penuntut Umum patutlah dikurangkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tindak pidananya dijatuhi pidana kumulatif, berupa penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun, serta denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa walaupun Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) Tahun, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa relatif kecil yaitu seberat $\pm 1,31$ gram beserta plastiknya atau setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik diketahui berat netto 0,890 gram dan sisa labfor 0,875 gram dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa, maka dengan berpedoman pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 seharusnya Pasal yang diterapkan adalah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh karena Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga apabila mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Pidana Poin 1, maka Majelis Hakim akan menerapkan panjatuhan pidana dibawah *strafmaat* minimal khusus yang akan disebutkan pada amar di bawah nanti dengan tetap mendasari pada dakwaan terpenuhinya rumusan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;

Halaman 18 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini kumulatif dengan pidana penjara, maka Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan dan juga tidak adanya alasan hukum untuk penangguhan pelaksanaan pidana, maka patut ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 14365/2021/NNF; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,890 gram ;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang didalamnya terdapat pipet kaca kosong ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 5A+ warna hitami dengan simcard Axis nomer 083122916870 ;
- 1 (satu) potong sarung warna coklat bermotif merk "Gajah Duduk" ;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda yang berkaitan langsung dengan obyek kejahatan, maka patutlah ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna silver merah dengan nopol : M 212 NF beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 19 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Kusnul Mustofa Bin Ali Slamet** dan Terdakwa II. **Ahmad Taifur Rohman Bin Samsul** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Kusnul Mustofa Bin Ali Slamet** dan Terdakwa II. **Ahmad Taifur Rohman Bin Samsul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Secara bersama-sama tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Kusnul Mustofa Bin Ali Slamet** dan Terdakwa II. **Ahmad Taifur Rohman Bin Samsul** dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) Tahun** dan **4 (empat) Bulan** serta denda masing-masing sejumlah **Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14365/2021/NNF; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,890$ gram ;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dan botol kaca yang didalamnya terdapat pipet kaca kosong ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 5A+ warna hitani dengan simcard Axis nomer 083122916870 ;
 - 1 (satu) potong sarung warna cokelat bermotif merk "Gajah Duduk" ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 20 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna silver merah dengan nopol : M 212 NF beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa ;

8. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal : **27 Desember 2021** oleh kami : **Martin Ginting, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.** dan **M T Tatas Prihyantono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal : **30 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh : **Hery Marsudi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Duta Mellia, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dihadapan Para Terdakwa secara *Video Conference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

M T Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 21 Putusan Nomor : 2533/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)